

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi penetapan batas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur atau gambar situasinya atau surat ukur atau gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.
2. Faktor penghambat dalam implementasi penetapan batas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu Faktor asas kontradiktur delimitasi yang masih sering dianggap sepele, faktor kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, faktor anggapan alas hak atas tanah yang dimiliki sudah sangat kuat, sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk kantor pertanahan tetap terus memperhatikan dan mengatasi hambatan-hambatan dalam hal pendaftaran tanah kearah yang semakin baik.
2. Untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pendaftaran tanah karena tidak seluruhnya masyarakat mengerti arti penting pendaftaran tanah dan juga masih banyak yang tidak memiliki jaminan hukum kepastian hak atas tanah, sebab dari kedua hal itulah timbul suatu konflik dan sengketa tanah yang berakar dari ketiadaan alat bukti hak di tangan masyarakat

dalam bentuk sertifikat. Jalan penyelesaian melalui pengadilan pun tidak efektif terlebih bagi masyarakat dengan ekonomi lemah.